



PUTUSAN

Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Kra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.Fadhil Mansyurrudin,S.H.,M.H.,Arief Yuwana,S.H., Advokat yang berkantor di KANTOR ADVOKAT FADHIL MANSYURRUDIN & PARTNERS. Alamat : Jalan Solo Purwodadi KM.14 Kaliwuni RT.06 Desa Jetiskarangpung Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah Indonesia.57275 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Februari 2024, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Kra



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 18 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar dengan register perkara Nomor **339/Pdt.G/2024/PA.Kra** tanggal 18 Maret 2024, mengajukan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah pada hari Rabo, tanggal 24 Januari 2001 Masehi bertepatan dengan 28 Syawal 1421 Hijriyah , sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jumantono xxxxxxxx xxxxxxxxxx tertanggal 24 Januari 2001 dalam status saat menikah menikah jejaka dan perawan;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat kumpul membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah selama kurang lebih 22 tahun 8 bulan;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat pernah merasakan kebahagiaan kehidupan berumah tangga dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 1) **Xxxxxxxxxx**, Nik xxxxxxxxxxxx, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir di Karanganyar tanggal 27 Juli 2002, Agama Islam, pendidikan SLTA / Sederajat, saat ini dalam pengasuhan Tergugat;
 - 2). **Xxxxxxxxxx**, Nik xxxxxxxxxxxx, jenis kelamin perempuan, tempat lahir di Karanganyar tanggal 10 Februari 2008, Agama Islam, pendidikan SLTA / Sederajat, saat ini dalam pengasuhan Tergugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun, harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Agustus 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah karena sering

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Kra



terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena :

- 4.1. bahwa Tergugat sering mengucapkan kata-kata talak/cerai kepada Penggugat dihadapan orang tua Penggugat;
- 4.2. bahwa Tergugat melalaikan memberi nafkah wajibnya (secara ekonomi) kepada Penggugat;
- 4.3. bahwa Tergugat sering berkata-kata kotor pada Penggugat dan saat Tergugat marah merusak pintu rumah tempat tinggal bersama sehingga Penggugat mengalami trauma secara psikis;
- 4.4. bahwa Tergugat telah menjalin hubungan cinta atau menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
- 4.5. bahwa Tergugat bila marah suka menyakiti bagian anggota tubuh atau anggota badan Penggugat;
- 4.6. Bahwa Tergugat pernah mengintip kakak Penggugat disaat sedang ganti baju dikamar;
5. Bahwa Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut, mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi selama kurang lebih 6 bulan terhitung sejak awal bulan September 2023, Penggugat tinggal di rumah orang tua penggugat beralamat di xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ,xxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, sedangkan Tergugat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha bersabar dan menerima keadaan tersebut akan tetapi keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap tidak harmonis seperti apa yang diharapkan dalam undang-undang perkawinan tidak bisa terwujud yaitu keluarga yang sakinah mawadah warohmah, maka Penggugat berketetapan hati lebih baik bercerai saja;
7. Bahwa atas dasar alasan tersebut diatas, gugatan cerai gugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Intruksi Presiden Nomor : 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan – alasan / dalil-dalil tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Karanganyar Cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara, berkenan menerima, memanggil kedua belah pihak, kemudian memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat**;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro **Tergugat** (TERGUGAT) terhadap **Penggugat** (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Karanganyar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum H.Fadhil Mansyurrudin,S.H.,M.H.,Arief Yuwana,S.H., berdasarkan surat kuasa 28 Februari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar dengan Nomor 146/339/Pdt.G/2024/PA.Kra tanggal 28 Februari 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang dengan didampingi/diwakili kuasanya menghadap di muka persidangan, akan tetapi Tergugat dan keluarganya tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relas panggilan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Kra tanggal 19 Maret 2024 dan 28 Maret 2024 dari Jurusita / Jurusita Pengganti yang dibacakan di muka

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakterdatangan Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Kuasa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Kuasa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 22-11-2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Jumantono xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 24 Januari 2001, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal diKABUPATEN KARANGANYAR, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Kakak Kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2001 di KUA Jumantono xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah;

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Kra



- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah bersama;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sekitar tahun 2021 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat memiliki hubungan dengan Wanita Idaman Lain (WIL), dan Tergugat sering berkata kasar dan melakukan kekerasan jiaik terjadi perselisihan;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak kurang lebih 6 bulan dimana Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sudah tidak bersatu lagi dan keduanya masing-masing sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
2. SAKSI 2, umur -959 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xx xx xx xx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Tetangga Penggugat;

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Kra



- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah bersama;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sekitar 2 tahun yang lalu yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak kurang lebih 6 bulan dimana Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dan keduanya sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat memiliki hubungan dengan Wanita Idaman Lain (WIL), dan Tergugat sering berkata kasar dan melakukan kekerasan jika terjadi perselisihan;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi dan telah sampai kepada kesimpulan akhirnya

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dengan gugatan semula ingin bercerai dengan Tergugat dan telah mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 28 Februari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar dengan Nomor 146/339/Pdt.G/2024/PA.Kra tanggal 28 Februari 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah dan dapat beracara dalam perkara *aguo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, yang dikuatkan dengan bukti P.1, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Karanganyar, maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Karanganyar secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah serta tidak pula ternyata ketidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek. (vide pasal 125 dan 126 HIR);

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah (vide Pasal 7 (1) Kompilasi Hukum Islam), berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan tentang ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, fotokopi tersebut memenuhi syarat formil sebuah alat bukti, dan mempunyai kekuatan yang sempurna, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat berupa P.2, harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai. Karena itu Majelis Hakim berpendapat, Penggugat berhak dan berkepentingan mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *aquo*, maka Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, apakah beralasan hukum atau tidak;

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya point 2 telah mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan kembali, meskipun sudah diupayakan melalui musyawarah keluarga, sebagaimana telah diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi di persidangan, bukti-bukti tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Penggugat, membuktikan tentang tempat tinggal (domisili) Penggugat dan tentang ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya, oleh karena itu bukti-bukti tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di persidangan, berdasarkan apa yang ia lihat, dengar dan alami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e dan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Selengkapya keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, yang keterangannya didasarkan atas pengetahuannya, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling berhubungan dan saling mendukung kebenaran adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Terguagt tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat memiliki

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan dengan Wanita Idaman Lain (WIL), dan Tergugat sering berkata kasar dan melakukan kekerasan jiwa terjadi perselisihan, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak kurang lebih 6 bulan, dimana Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat, serta pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tetap tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kesaksian mana telah memenuhi kaedah pembuktian, sehingga patut dinilai cukup kuat dan dapat diterima serta dapat dijadikan pertimbangan untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, maka dapat ditemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun harmonis dan terakhir bertempat tinggal di rumah bersama;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat memiliki hubungan dengan Wanita Idaman Lain (WIL), dan Tergugat sering berkata kasar dan melakukan kekerasan jiwa terjadi perselisihan;
- Bahwa benar pula akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak kurang lebih 6 bulan dimana Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa apabila seorang isteri telah mengajukan gugatan perceraian dan telah memperlihatkan kebenciannya terhadap suaminya, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah, bila hati sudah pecah maka perkawinan akan menjadi pecah, demikian juga halnya dengan rumah tangga Penggugat

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, karena Penggugat telah menentukan sikapnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, maka Majelis berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi dan Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah sampai ke tingkat pecahnya rumah tangga, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, bahwa tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dapat disimpulkan dari sikap Penggugat yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, serta Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak kurang lebih 6 bulan, keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat agar kembali membina rumah tangga dengan rukun, akan tetapi tetap tidak berhasil, Penggugat tetap dengan pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut pasal (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai pula dengan bunyi Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan perkawinan adalah bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Di mana hal ini tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, oleh sebab itu dalam keadaan yang demikian rumah tangga yang bersangkutan akan lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya jika masih tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai, maka di sini sudah ada bukti atau petunjuk bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, oleh karena itu pilihan yang terbaik bagi pihak-pihak, adalah mengakhiri perkawinannya, karena dengan mempertahankan perkawinan tersebut akan lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya bagi masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menengahkan dalil dalam kitab Bughyatul Mustarsyiddin halaman 223 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sendiri, berbunyi se-bagai berikut;

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Kra



وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Jika kebencian isteri kepada suami telah sangat memuncak disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami kepada isteri dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah beralasan hukum, sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat point 2 patut untuk dikabulkan, sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 269.000,- (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Qomaroni, S.H., M.H. dan Drs. H.

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edi Suwarsono, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh H. Moch. Nur Agus Achmadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Qomaroni, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd.

Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Edi Suwarsono, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

H. Moch. Nur Agus Achmadi, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.0
2. Proses	:	Rp.	75.0
3. Panggilan	:	Rp.	24.0
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.0
5. Sumpah	:	Rp.	100.0
6. Redaksi	:	Rp.	10.0
7. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	269.000,00

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)